

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 068 TAHUN 2019

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PERIODE BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya dibagikan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk bagi hasil perlu diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagi hasil Pemerintah Provinsi dan bagi hasil masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB II
HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan PBB-KB kepada Pemerintah Provinsi diserahkan bagi Pemerintah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan PBB-KB.
- (2) Realisasi penerimaan PBB-KB sesuai dengan Pembukuan B IX Badan Keuangan Daerah Provinsi untuk bulan April sampai dengan bulan Juni 2019 adalah sebesar Rp333.244.851.914,38 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh delapan sen).
- (3) Realisasi penerimaan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp333.244.851.914,38 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah tiga puluh delapan sen), dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 30% x Rp333.244.851.914,38 = Rp99.973.455.574,31(sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh satu sen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% x Rp333.244.851.914,38 = Rp233.271.396.340,07 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah tujuh sen).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN,
DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pola Pembagian

Pasal 3

- (1) Pengalokasian penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. Dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:
 - 1) Dibagi berdasar potensi panjang jalan; dan
 - 2) Dibagi berdasar potensi pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pembagian hasil penerimaan PBB-KB untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota periode bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Waktu Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman Dana penerimaan PBB-KB dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 6

Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas Dana penerimaan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 68